

PINJAMAN ONLINE LAZADA PAYLATER PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH

Yevita Nur Sholihah¹, Anita Rahmawaty²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

yevitanur@gmail.com¹, anitarahmawaty@iainkudus.ac.id²

Abstract

Lazada Paylater is an online loan feature on the Lazada marketplace that is used for online shopping where payments can be made in installments. This study will examine how the law of using Lazada paylater online loans from the perspective of DSN-MUI Fatwa Number 116/DSN-MUI/IX/2017 concerning sharia electronic money. This research uses the type of field research (field research). The data collection techniques in this study used observation, interview, and documentation techniques. The results of this study can be concluded that the perspective of Fatwa DSN-MUI Number 116/DSN-MUI/IX/2017 on sharia electronic money on the practice of using Lazada paylater online loans on the Lazada marketplace that these loans are not allowed, because there are elements of usury that clearly violate sharia principles. First, there are additions to the principal money that must be paid in monthly installment payments, these additions include interest which is prohibited. Second, there is an additional fee on late fees so that it is a type of usury of jahiliyah. Third, giving a maturity time that is not in accordance with the contract.

Keywords: *Lazada Paylater, Qardh, Fatwa DSN-MUI*

Abstrak

Lazada Paylater merupakan suatu fitur pinjaman online pada marketplace Lazada yang digunakan untuk berbelanja online yang pembayarannya dapat diangsur. Dalam penelitian ini akan dikaji tentang bagaimana hukum penggunaan pinjaman online Lazada paylater perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah terhadap praktik penggunaan pinjaman online Lazada paylater pada marketplace Lazada bahwa pinjaman tersebut tidak diperbolehkan, karena didalamnya terdapat unsur riba yang jelas melanggar prinsip-prinsip syariah. Pertama, terdapat penambahan atas uang pokok yang harus dibayar pada pembayaran angsuran setiap bulannya, tambahan tersebut termasuk bunga yang dilarang. Kedua, terdapat tambahan biaya pada denda keterlambatan sehingga termasuk jenis riba jahiliyah. Ketiga, pemberian waktu jatuh tempo yang tidak sesuai pada saat akad.

Kata Kunci: *Lazada Paylater, Qardh, Fatwa DSN-MUI*

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi mempengaruhi seluruh aspek fundamental di semua lapisan masyarakat. Di zaman milenial seperti saat ini, mustahil jika seseorang tidak mengenal teknologi internet. Anak-anak hingga orang dewasa terutama kaum milenial hidup berdampingan dengan internet, bahkan bisa dikatakan sudah merasa ketergantungan dengan internet. Adanya internet memudahkan manusia untuk melakukan jual beli. Sektor perdagangan melalui *Electronic Commerce* atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce* sangat digandrungi masyarakat Indonesia terutama dikalangan pemuda milenial. Adanya *e-commerce* memudahkan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi tanpa perlu bertatap langsung, melakukan pertukaran informasi, barang dan jasa, serta proses perdagangan dalam *e-commerce* menggunakan internet sebagai medium utamanya yang dilakukan secara *online*.¹ Salah satu bentuk *e-commerce* yang sangat berkembang pesat terbukti dari terdapat banyak sekali jenis *marketplace* yang ada di Indonesia, seperti *Lazada*, *Bukalapak*, *Shopee*, *Zalora*, *Blibi*, *Tokopedia*, dan masih banyak lagi.

Salah satu *marketplace* yang sangat populer yaitu *marketplace Lazada*. Pada tanggal 27 Maret tahun 2012 Pierre Poignant dan Rocket Internet mendirikan sebuah perusahaan *e-commerce* yang berada di Asia Tenggara dengan nama *Lazada Group* yang dimiliki oleh Alibaba Group. Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand merupakan negara yang menggunakan situs-situs yang dioperasikan *Lazada Group* pada tahun 2014. *Lazada Group* meraih sekitar US\$647 juta dari beberapa rolingan investor dari para investornya yaitu Rocket Internet, Investmen AB Kinnevik, JP Morgan Chase, Summit Partners, Temasek Holding dan Tesco.²

Lazada adalah aplikasi *mobile*, sebagai wadah belanja virtual antara penjual dan pembeli yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga seluruh pengguna dapat dengan mudah mengaksesnya walaupun hanya lewat *handpone* saja. Platform *Lazada* menawarkan bermacam-macam produk yang inovatif, mulai dari kebutuhan pokok, peralatan memasak, perlengkapan bayi, produk kecantikan, perlengkapan olahraga, barang-barang elektronik dan lain sebagainya. Disertai dengan proses pembayaran yang aman, dan dilengkapi dengan metode pengiriman yang mudah sehingga menjadikan jual beli *online* yang praktis dan menyenangkan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Alvara Research Center menunjukkan bahwa layanan *e-commerce Lazada* menduduki peringkat kedua sebagai *e-commerce* terpopuler yang dipilih oleh 23,3% generasi Z dan 20,6% generasi milenial.³ Fitur yang menarik penulis untuk melakukan penelitian yaitu *Lazada Paylater* yang terdapat pada *marketplace Lazada*. Pembayaran melalui *Lazada paylater* menjadi salah satu metode pembayaran yang banyak disukai di

¹ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Strategi dan Kiat Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta), 9.

² Wikipedia, "*Lazada Situs Belanja Daring Singapura*," Wikipedia, diakses pada: 8 Desember 2022, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lazada>

³ Cindy Mutia Annur, "*E-commerce Terpopuler di Kalangan Anak Muda, Siapa Juaranya?*", *Katadata.co.id*, diakses pada 7 Desember 2022.

kalangan milenial. *Lazada paylater* merupakan fitur metode pembayaran dengan sistem kredit di aplikasi *Lazada* yang berupa uang secara elektronik, sehingga konsumen dapat dengan mudah melakukan pembelian secara *online* walaupun belum memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Cara mendaftarkan *Lazada paylater* sangatlah mudah cukup dengan menggunakan KTP dan foto selfie. Sistem tagihan dan proses pembayaran *Lazada Paylater* penggunaannya diharuskan membayar tagihan sesuai dengan jatuh temponya dan jumlah tagihannya. Para konsumen dapat melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 30 hari, 3 bulan, 6 bulan sampai dengan 12 bulan serta limit sampai Rp 5 juta. Pengguna *Lazada Paylater* dapat langsung menggunakannya untuk pembayaran ketika melakukan pembelian di *marketplace Lazada* secara langsung. Namun pengguna yang dapat menggunakan uang elektronik *Lazada paylater* hanyalah konsumen yang aktif berbelanja *online* di *marketplace Lazada* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang di berikan dari pihak *Lazada*.⁴

Dengan adanya fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak masyarakat yang mengajukan pinjaman online dengan cara melakukan transaksi kredit *online* yang disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dan untuk memenuhi gaya hidupnya. Pengguna layanan pinjaman online di dominasi dari kalangan remaja dan mahasiswa dengan tanpa memikirkan bunga yang mesti dibayarkan. Hal ini yang mengakibatkan kebanyakan masyarakat menggunakan pinjaman online walaupun belum memiliki dana yang cukup untuk membayarnya. Munculnya *paylater* mendorong masyarakat melakukan pembelian secara online dengan system tunda bayar atau beli sekarang bayar nanti atau yang sering disebut dengan kredit.

Di Indonesia kredit sudah diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 11 tentang Perbankan disebutkan bahwa : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁵

Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi elektronik sebagaimana yang terdapat dalam *Lazada paylater* terdapat pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK/1/2016 yang menyatakan bahwa : “Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan pinjaman penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam

⁴ Duniafintech.com, “Cara Mengaktifkan Lazada Pay Later Agar Bisa Belanja,” Duniafintech.com, diakses pada: 8 Desember 2022.

⁵ Pemerintah Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka (11).

dalam mata uang Rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan Internet".⁶

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini karena belum ada yang mengkaji lebih rinci dan lebih khusus mengenai *paylater* pada *e-commerce* Lazada, para pemuda dikalangan milenial yang mayoritas muslim kurang memperhatikan hukum penggunaan pinjaman *Lazada Paylater*, dan ingginya minat pengguna sistem pembayaran *Lazada paylater* di Indonesia sehingga perlu dikaji lebih dalam tentang hukum *Lazada Paylater* menggunakan fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah agar lebih jelas.

Sehingga hal ini menarik untuk diteliti karena belum adanya kepastian tentang hukum Islam maupun hukum positif tentang penggunaan *paylater* pada fitur *Lazada Paylater* yang semakin banyak peminatnya, karena melihat mayoritas warga Indonesia memeluk agama Islam. Atas dasar itulah, masih dirasa perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap hukum *paylater*, akad-akad dan pola yang digunakan *paylater* dalam *ecommerce* tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah terhadap pelaksanaan akad pinjaman *online Lazada paylater*.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Utang Piutang (*Qardh*)

Secara bahasa *qarada* mempunyai sinonim *qatha'a* yang artinya memotong, maksudnya dikatakan demikian karena orang yang mengutangkan uangnya maka akan memotong sebagian hartanya yang kemudian diserahkan kepada orang yang berutang kepadanya. Sedangkan secara istilah *qard* yaitu harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan yang nantinya akan dikembalikan apabila sudah memiliki kemampuan.⁷ Dalam dunia Perbankan Syariah dan dalam istilah keuangan, Bank Indonesia mendefinisikan tentang *qardh* yaitu sebagai akad pinjam-meminjam yang mana nantinya pihak peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman sesuai yang ia terima.

Utang piutang ialah suatu bentuk pinjaman kebaikan karena terdapat unsur *ta'awun* (tolong-menolong) yang nantinya akan dikembalikan tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun, kecuali mengharap ridha Allah. Menurut Syafi'iyah tentang *qard* yakni sebuah perjanjian dengan cara menyerahkan harta yang sudah disepakati kepada orang lain untuk di perdagangkan⁸. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa *qardh* (utang-piutang) merupakan akad yang dilakukan oleh dua pihak dengan cara pihak pertama menyerahkan sebagian kepemilikan hartanya kepada pihak yang kedua atau pihak yang membutuhkan,

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK/.1/2016 tentang Layanan Pinjam

⁷Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syari'ah: Teori dan Praktinya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 38.

⁸Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 122-123.

kemudian pihak yang berhutang harus mengembalikan persis senilai apa yang ia pinjam kepada pihak yang memberinya pinjaman.

Pelaksanaan Qardh

Pelaksanaan akad *qardh* dapat dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Pertama, harus adanya *aqid* (pelaku utang dan piutang) yang harus berakal sehat dan telah baligh, baik *muqridh* (pihak yang memebrikan pinjaman) maupun *muqtaridh* (pihak yang meminjam). Kedua, adanya obyek *qardh* (obyek utang) yaitu berupa harta yang dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan menurut syara'. *Shigat* yaitu berupa ijab dan qabul harus dilakukan secara jelas antara pelaku utang dan piutang. Seperti halnya jual beli dan hibah, *qard* pun dapat dianggap sah apabila kedua belah pihak melakukan ijab qabul. Misalnya: "Aku memberimu barang" dengan ketentuan harus ada penggantinya untuk dikembalikan kepadaku. Lafal "memberimu" artinya mengutangimu dan bukan artian memberi dengan percuma, melainkan sebagai hutang yang harus dikembalikan atau dibayar.⁹

Adanya pelaksanaan *qardh* (utang piutang) mendatangkan manfaat yang cukup banyak yaitu diantaranya; Dapat membantu nasabah yang berada dalam kesusahan yang mendesak untuk mendapatkan talangan dalam jangka yang pendek, dalam *al-qard al-hasan* terdapat misi sosial di samping misi komersial yang merupakan pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, dan misi sosial kemasyarakatan yang terdapat dalam *qardh* diharapkan akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan rasa loyal masyarakat terhadap bank syariah.¹⁰

Terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan bagi orang yang menjalankan utang-piutang (*qardh*) yaitu; menggunakan modal untuk perdagangan yang dilarang oleh syara', tidak memenuhi akad dalam *qiradh*, menyalahgunakan modal untuk kepentingan pribadi, dan menghambur-hamburkan modal usaha.¹¹

Uang Elektronik

Uang elektronik (*e-money*) diartikan sebagai '*stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession*' (produk stored value atau prabayar yang dimiliki seseorang yang berisi sejumlah nilai uang yang disimpan dalam media elektronik tertentu).¹² Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 yang membahas Tentang Uang Elektronik, mengartikan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran yang diterbitkan dengan dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 69.

¹⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muammalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2016), 130.

¹¹ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli* (Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta, 2009), 40.

¹² Firmansyah, M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam* (Lampung: CV. Iqro, 2018), 77-78.

secara elektronik dalam media seperti *chip* atau *server*, alat pembayaran tersebut digunakan kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik bukan berupa simpanan seperti yang dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan. Sedangkan uang elektronik syariah diartikan sebagai alat pembayaran berupa uang elektronik yang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.¹³

Landasan hukum penyelenggaraan uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan diatur juga dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DKSP tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Manfaat penggunaan uang elektronik (*e-money*) dibanding uang tunai yaitu, penggunaan uang elektronik lebih praktis dan lebih nyaman dibandingkan dengan penggunaan uang tunai, *Electronic money* dapat diisi ulang kedalam kartu *e-money* melalui berbagai sarana yang telah disediakan oleh penerbit, jika nilai uang pada *e-money* sudah habis maka pengguna hanya perlu melakukan pengisian uang dan tidak perlu melakukan pembelian yang baru uang elektronik, tidak memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikan suatu transaksi jika menggunakan uang elektronik, membuat masyarakat lebih konsumtif karena pembeli tidak lagi menerima uang kembalian berbentuk barang akibat ulah pedagang yang tidak mempunyai uang kecil untuk kembalian, dan berlaku untuk berbagai macam transaksi yang mempunyai nilai kecil namun frekuensinya besar, seperti: biaya transportasi, biaya parkir, dan lain-lain.

Disamping kelebihan tentu uang elektronik juga memiliki beberapa kekurangannya yaitu, tidak semua masyarakat mengenal dan memahami mengenai uang elektronik, maka dari itu perlu adanya sosialisasi dan yang paling banyak masyarakat yang berada diluar pulau jawa, apabila *e-money* (uang elektronik hilang) hilang, maka orang yang menemukannya dapat menggunakannya untuk bertransaksi di mana saja, apabila kartu elektronik error yang menyebabkan sistem gagal, maka resikonya harus digantu dengan kartu yang baru, tetapi saldonya masih bisa dipindahkan pada kartu yang baru, dan uang elektronik tidak bisa 100 % menghilangkan kartu *cash* secara fisik.¹⁴

Penerbitan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

Seiring berjalannya waktu, dengan adanya kemajuan yang diciptakan dalam sebuah sistem menjadikan kemudahan tersendiri bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan. Hal ini terlihat dengan adanya penerapan sistem uang elektronik yang diaplikasikan ke macam-macam sektor ekonomi yang ada di Indonesia menjadikan penggunaan sistem tersebut semakin meningkat di masyarakat. Penggunaan sistem uang elektronik sangat dirasakan dampaknya

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

¹⁴ Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, (Lampung: CV. Iqro, 2018), 82-83.

bagi masyarakat.¹⁵ Mulai dari *e-money* yang berbentuk kartu hingga *e-money* yang digunakan dalam metode pembayaran dalam *e-commerce*.

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur tentang uang elektronik syariah. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 yaitu mengatur tentang prinsip-prinsip yang harus ditaati pada saat melakukan transaksi uang elektronik dan juga mengatur hubungan hukum antara beberapa pihak yang terlibat dalam aktivitas uang elektronik.

Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 23 Juli 2018 yang berada di Jakarta. Fatwa ini menekankan bahwa akad yang digunakan antara pemegang uang elektronik dan penerbit adalah akad *wadi'ah* atau akad *qard*. Sedangkan akad yang dapat digunakan antara penerbit dan para pihak penyelenggara uang elektronik ataupun agen layanan keuangan digital ialah akad *Ijarah, Ju'alah dan wakalah bi al-ujrah*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah harus memenuhi unsur-unsur berikut agar dapat menjadi alat pembayaran; diterbitkan berdasarkan jumlah nominal uang yang disetorkan kepada penerbit terlebih dahulu, jumlah nominal uang harus disimpan secara elektronik dalam media yang telah teregistrasi, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola penerbit bukan berupa simpanan sebagaimana tertera dalam Undang-Undang tentang perbankan, dan uang elektronik syariah digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan sebagai penerbit uang elektronik tersebut.¹⁶

Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah juga menggunakan akad *qard* dengan batasan dan ketentuan akad *qard* sebagai berikut; jumlah uang elektronik dapat digunakan/diambil kapan saja oleh pemegangnya karena bersifat hutang, penerbit bisa menggunakan ataupun menginvestasikan uang hutang dari pemegang uang elektronik, sesuai dengan kesepakatan, penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja, dan otoritas yang terkait wajib membatasi penerbit dalam menggunakan dana pinjaman atau utang dari pemegang kartu/dana *float*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung artinya dilakukan di wilayah tertentu, instansi atau sebuah organisasi, serta objek-objek alami contohnya hewan, tanah, topografi

¹⁵ Imam Kamaluddin., dkk, *Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik*, Jurnal Muslin Heritage, Volume 7, No. 1, 2022, 10.

¹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017).

dan yang lainnya. Penelitian di lapangan dilakukan dengan cara mempelajari kejadian langsung dalam suatu lingkungan tertentu.¹⁷ Berdasarkan pendekatan yang digunakan yakni menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik studi kasus yang diperoleh dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi guna mendapatkan data yang diinginkan sebagai fokus penelitian yang saling melengkapi dan mendukung satu dengan yang lainnya.¹⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penggunaan Pinjaman Lazada Paylater

Dengan adanya fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak masyarakat yang mengajukan pinjaman online dengan cara melakukan transaksi kredit *online* yang disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dan untuk memenuhi gaya hidupnya. Pengguna layanan pinjaman online di dominasi dari kalangan remaja dan mahasiswa dengan tanpa memikirkan bunga yang mesti dibayarkan. Hal ini yang mengakibatkan kebanyakan masyarakat menggunakan pinjaman online walaupun belum memiliki dana yang cukup untuk membayarnya. Munculnya *paylater* mendorong masyarakat melakukan pembelian secara online dengan system tunda bayar atau beli sekarang bayar nanti atau yang sering disebut dengan kredit.

Lazada paylater ialah salah satu fitur metode pembayaran dengan menggunakan kredit limit tanpa menggunakan kartu kredit, yang digunakan untuk memudahkan transaksi pembayaran dalam belanja *online* pada *e-commerce Lazada*. *Lazada paylater* merupakan kerjasama dari *Lazada* dengan beberapa *fintech*, salah satunya yaitu Kredivo sebagai salah satu mitra yang menyediakan metode transaksi pembayaran *paylater*. Dengan adanya *Lazada paylater* atau beli sekarang bayar nanti dapat dijadikan solusi bagi yang membutuhkan suatu produk, walaupun belum memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Fitur *Lazada paylater* hadir untuk menawarkan pembayaran secara kredit, mulai dari cicilan dalam jangka waktu 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan.¹⁹

Mekanisme pinjaman *Lazada paylater* dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

Fitur pinjaman *Lazada paylater* hanya dapat digunakan bagi pengguna yang terpilih dan tidak semua akun dapat menggunakannya. Akun yang terpilih yaitu akun yang aktif digunakan untuk berbelanja pada aplikasi *Lazada*. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat menganalisis bahwa syarat pendaftaran untuk dapat menikmati fitur *Lazada paylater* cukup mudah. Untuk dapat mengaktifkan *Lazada Paylater* cukup dengan melakukan registrasi menggunakan KTP yang mana harus cukup umur dan mengisi data diri yang sudah disediakan oleh pihak *Lazada*.

¹⁷ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: CV. Manhaji, 2016), 51-52.

¹⁸ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka, 2012), 114.

¹⁹ Kredivo, "Belanja Online dengan Lazada Paylater", diakses pada tanggal 27 Mei 2023, <https://www.kredivo.id/lazada/>

Jika akun sudah terverifikasi dan sudah aktif maka limit pinjaman tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang namun hanya dapat digunakan untuk berbelanja barang yang diinginkan pengguna secara *online* pada *marketplace* *Lazada*.

Cara *checkout* barang menggunakan metode pembayaran *Lazada paylater* yaitu dengan cara melakukan pencarian barang pada aplikasi *Lazada*, kemudian tinggal memasukkan barang yang dipilih ke keranjang troli, lalu klik tulisan "*checkout*" kemudian akan muncul beberapa metode pembayaran dan selanjutnya pilih metode pembayaran menggunakan *Lazada paylater*. Setelah itu klik "*buat pesanan*", lalu pilih berapa kali cicilan yang diinginkan. Pesanan akan secara otomatis di proses oleh penjual.²⁰

Fitur *Lazada paylater* hadir untuk menawarkan pembayaran secara kredit, mulai dari cicilan dalam jangka waktu 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Selain itu terdapat biaya penanganan sebesar 1% dari total pembelian yang dibebankan kepada pengguna. Jika pengguna terlambat melakukan pembayaran maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,3% dari jumlah total pinjaman yang sudah diambil dan akan bertambah setiap harinya jika belum dilunasi.

Dalam pembayaran tagihan *Lazada paylater* pengguna akan mendapatkan notifikasi tanggal jatuh tempo pembayaran. Tanggal jatuh tempo tagihan pembayaran yaitu setiap tanggal 2 setiap bulannya. Apabila pengguna membayarkan cicilan setelah tanggal jatuh tempo, maka pengguna akan mendapatkan²¹ Denda keterlambatan sebesar 0,3% perhari dari jumlah total pinjaman yang diambil; Akun *Lazada paylater* akan dinonaktifkan; Status debitur pengguna akan di *blacklist* sehingga mengakibatkan pengguna tidak akan dapat mengajukan pinjaman ke tempat yang lainnya; Nama pengguna dalam daftar SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) akan tercoreng; Pengguna akan mendapat berbagai peringatan melalui pesan dan telepon.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan bersama pengguna *Lazada paylater* bahwa fitur ini sangat membantu karena dengan adanya pinjaman ini dapat dijadikan solusi bagi para pengguna untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tetapi sedang tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya.

Sistem pinjaman *online* *Lazada paylater* sudah memenuhi rukun yang ada pada akad *qardh* yaitu:

Adanya pihak yang melakukan akad *qardh*. Dalam suatu transaksi utang piutang tentunya terdapat subjek yang melakukan utang piutang, atau disebut

²⁰ Hasil Observasi melalui aplikasi *Lazada*, www.lazada.co.id diakses pada tanggal 5 Agustus

²¹ Tipkerja, "Pengalaman Telat Bayar *Lazada Paylater* 1 Bulan", diakses pada tanggal 8 Oktober 2023, <https://tipkerja.com/pengalaman-telat-bayar-lazada-paylater/>

muqrid (pemberi pinjaman) dan *muqtarid* (penerima pinjaman).²² Kemudian selanjutnya kedua belah pihak akan melakukan ijab qabul. Pemberi pinjaman dalam praktik *Lazada paylater* yaitu pihak Lazada sedangkan *muqtarid* atau orang yang menerima pinjaman yaitu pengguna aktif yang telah terdaftar *Lazada Paylater*.

Dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak tentu harus adanya ijab qabul yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Dalam praktik pinjaman *online Lazada paylater*, ijab qabul dinyatakan dalam bentuk tulisan dalam sebuah aplikasi *Lazada* termasuk harga suatu barang yang akan diangsur dan akhirnya telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Adanya obyek *qardh* yaitu harta yang dapat dimanfaatkan menurut syara'.²³ Obyek *qardh* (utang piutang) yang terdapat pada transaksi pinjaman *Lazada Paylater* berupa dana atau limit uang yang dipinjamkan oleh pihak *Lazada* kepada pengguna *Lazada Paylater* yang sudah terdaftar dan aktif berbelanja pada *e-commerce Lazada* namun tidak bisa diuangkan dan hanya dapat dibelanjakan dengan barang yang diinginkan pada *marketplace Lazada*.

Selanjutnya pinjaman *online Lazada paylater* syarat-syaratnya dalam akad *qardh* belum terpenuhi karena terdapat hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip syariah yaitu Terdapat biaya penanganan sebesar 1% yaitu biaya yang ditambahkan dan dibebankan satu kali saja kepada pembeli pada saat *checkout* barang yang diinginkan berhasil menggunakan metode pembayaran cicilan dengan kartu kredit; Terdapat bunga sebesar 2,95% per bulan untuk transaksi 3 bulan 6 bulan dan 12 bulan; Terdapat denda keterlambatan sebesar 0,3% dari jumlah total tagihan per hari yang sedang berjalan jika pengguna telat untuk membayarnya dari tanggal jatuh tempo setiap bulannya; Untuk pembayaran dalam pinjaman satu bulan, waktu pinjaman tidak sesuai dengan waktu jatuh tempo.

Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap Hukum Pinjaman *Lazada Paylater*

Untuk menetapkan sebuah hukum terhadap suatu permasalahan harus menggunakan metode istinbat hukum dengan cara menarik hukum tersebut dari Al-Qur'an dan Hadist dengan cara ijtihad. Uang elektronik merupakan merupakan suatu hal yang baru maka dibutuhkan ketetapan dan batasan hukum dalam penggunaannya. Dalam penggunaan uang elektronik syariah Dewan Syariah Nasional MUI menggunakan metode istinbat hukum dengan cara merumuskan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dengan cara menggali sumber hukum Islam dari Al-Qur'an, Sunnah, hukum fikih dan pendapat para ulama'.

Dengan ditetapkannya Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah membuat dasar hukum penggunaan uang elektronik syariah semakin jelas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang

²² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, (Malang: UIN Maliki-Press, 2018), 69.

²³ Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah*, 48.

mana fatwa tersebut mengatur tentang hukum-hukum, larangan-larangan, dan batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan dalam praktik penggunaan uang elektronik syariah.

Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah mengatur tentang uang elektronik syariah dapat digunakan sebagai alat pembayaran harus memenuhi unsur-unsur Diterbitkan dengan dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.²⁴

Berdasarkan ketentuan fatwa tentang uang elektronik syariah diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pinjaman *online Lazada Paylater* pada *marketplace Lazada* tidak memenuhi unsur yang sudah dijelaskan di dalam fatwa DSN-MUI tersebut, yaitu ketentuannya seharusnya uang elektronik harus diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada pihak penerbit. Sedangkan pada fitur pinjaman *Lazada Paylater* para pengguna tidak perlu melakukan penyetoran uang terlebih dahulu untuk dapat melakukan penerbitan uang elektronik, melainkan para pengguna *Lazada Paylater* harus melakukan pendaftaran atau registrasi menggunakan KTP yang ia miliki.

Selanjutnya fatwa ini juga menjelaskan tentang uang elektronik syariah dalam ketentuannya digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan pihak penerbit uang elektronik tersebut. Namun yang terjadi pada *Lazada Paylater* ini pembayaran belanjaan pada aplikasi *Lazada* tersebut akan dibayarkan kembali kepada pihak *Lazada*. Dapat disimpulkan bahwa pinjaman uang elektronik tersebut diberikan oleh *Lazada* dan untuk *Lazada* itu sendiri, sehingga hal ini bertujuan untuk menaikkan *rating Lazada* yang lebih baik dari *marketplace* lainnya karena kegiatan transaksi pada *Lazada* yang semakin meningkat.

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dijelaskan bahwa uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran yaitu salah satunya harus menggunakan akad *qardh*. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah swt dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 254:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

²⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017)

Artinya: “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah: 254)²⁵

Dalam penggunaan akad *qardh* terdapat ketentuan dan batasan yang harus di penuhi yaitu Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja; Penerbit dapat menggunakan uang hutang dari pemegang uang elektronik; Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan; Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*); Tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bersama Bapak KH. Ahmad Hamdani Hasanuddin, L.c sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kudus bahwa praktik pinjaman *Lazada Paylater* yang memberikan layanan pinjaman limit dana dengan menggunakan penerapan akad *qardh* syarat dan rukunnya tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017.²⁷

Hal itu dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan fatwa ini dikarenakan dalam praktik transaksinya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu dalam pengembalian pokok pinjaman terdapat tambahan pembayaran dari jumlah pokok, terdapat pengenaan denda dengan tambahan pembayaran atas keterlambatan pelunasan, serta pemberian waktu jatuh tempo pada saat akad tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Pinjaman *Lazada Paylater* menerangkan bahwa adanya penambahan pembayaran nilai pokok pinjaman pada jumlah pinjaman termasuk dalam kategori riba atau bunga. Selain itu adanya denda keterlambatan pembayaran yang diberikan oleh pihak *Lazada Paylater* dalam Islam disebut juga dengan riba jahiliyah.²⁸ Padahal dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 ini sudah dijelaskan bahwa dalam penggunaan uang elektronik harus terhindar dari transaksi ribawi dan hal-hal yang merugikan lainnya.

Untuk itu bagi pengguna *Lazada paylater* dalam melakukan transaksi, terutama bagi kita seorang muslim yang beragama Islam harus berhati-hati dan memastikan akad yang digunakan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah agar transaksinya menjadi sah dan terhindar dari unsur ribawi. Bagi pihak *Lazada* seharusnya mencantumkan besaran bunga pada saat *checkout* atau rincian pembayaran tagihan angsuran dan besaran denda agar lebih jelas, tidak menyebabkan kesalahpahaman dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu bagi pihak *Lazada* agar merendahkan bunga dan dapat menggantinya

²⁵ Al-Qur'an, Al-Baqarah: 245, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, 39.

²⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017)

²⁷ Ahmad Hamdani Hasanuddin (ketua MUI Kabupaten Kudus), wawancara oleh peneliti, 18 Agustus pukul 08.30.

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, (Malang: UIN Maliki-Press, 2018), 15.

sebagai biaya administrasi. Karena pada akad *qardh* tidak boleh mengambil untung yang berlebihan.

KESIMPULAN

Mekanisme Penggunaan Pinjaman *Lazada Paylater* Pada Aplikasi *Lazada* pada era yang serba modern seperti sekarang ini minat masyarakat yang menggunakan pinjaman online, salah satunya *Lazada Paylater*. Mekanisme pinjaman *Lazada Paylater* pada aplikasi *Lazada* untuk proses pendaftarannya tergolong mudah, tanpa harus diminta menggunakan jaminan apapun. Proses aktivasinya cukup dengan menggunakan KTP, mengisi seluruh data diri yang sudah disediakan pada laman *Lazada*, dan menjadi pengguna yang aktif berbelanja pada aplikasi *Lazada*. Setelah data disetujui oleh pihak *Lazada* maka saldo limit pinjaman akan muncul secara otomatis. Pinjaman *Lazada Paylater* tidak dapat diuangkan namun dapat digunakan untuk *checkout* barang belanjaan pada aplikasi *Lazada* dengan proses pembayaran beli sekarang bayar nanti atau dengan cara berangsur-angsur dengan jangka waktu yang sudah ditentukan pihak *Lazada*. Namun yang sangat disayangkan dalam pinjaman *Lazada Paylater* terdapat bunga beberapa persen pada proses angsuran tersebut.

Adapun terkait perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah terhadap terhadap pinjaman *Lazada Paylater* dapat digunakan sebagai alat pembayaran jika di dalamnya terdapat salah satunya akad *qardh* yang harus terpenuhi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam praktik pinjaman *Lazada Paylater* menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman tersebut tidak diperbolehkan, karena dalam proses transaksinya terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 karena bertentangan dengan prinsip syariah. Pertama, pinjaman *Lazada Paylater* didalamnya terdapat tambahan biaya atas pinjaman pokok, tambahan tersebut termasuk bunga yang di larang. Kedua, adanya pengenaan tambahan biaya denda keterlambatan bagi pengguna yang tidak dapat membayar pada jatuh tempo yang telah ditentukan, denda tersebut akan bertambah setiap hari sampai pengguna mampu melunasinya, hal tersebut tentu memberatkan pengguna, maka hukumnya haram karena termasuk riba *Jahiliyah*. Ketiga, pemberian waktu jatuh tempo pembayaran yang tidak sesuai pada saat akad yaitu belum genap satu bulan. Dengan demikian perspektif perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah hukumnya haram karena didalamnya terdapat unsur ribawi yang jelas dilarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam, (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Choiriyah, Siti, (2009). *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta.
- Databoks. (2022). E-commerce Terpopuker di Kalangan Anak Muda, Siapa Juaranya?. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/28/e->

- commerce-terpopuler-di-kalangan-anak-muda-siapa-juaranya. Diakses 7 Desember.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: DSN MUI.
- Firmansyah, dan Dacholfany, M. Ihsan. (2018). *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*. Lampung: CV. Iqro.
- Ghazali, Abdul Moqsiith. (2018). *Moderatisme Fatwa Diskursus Teori dan Praktek*. Banten: International Center for Islam and Pluralism.
- Hasan, Akhmad Farroh, (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Kamaluddin., Imam., dkk. (2022). Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik, *Jurnal Muslin Heritage*, Volume 7, Nomor 1.
- Murdiyanto, Eko. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press
- Otoritas Jasa Keuangan, (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK/1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Desember 2016*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Salim dan Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka.
- Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji.
- Tipkerja, "Pengalaman Telat Bayar Lazada Paylater 1 Bulan". <https://tipkerja.com/pengalaman-telat-bayar-lazada-paylater/>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka (11).
- Yustati, Herlina dan Asnaini. (2017). *Lembaga Keuangan Syari'ah: Teori dan Praktinya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.